



PENETAPAN

Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK, lahir di Malang, pada tanggal XX Februari 19XX (umur XX tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Tamat SD, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Kota Malang;

Pemohon I;

PEMOHON II, NIK, lahir di Malang, pada tanggal XX Juli 19XX (umur XX tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Tamat SD, pekerjaan Pedagang Sayur, bertempat tinggal di Kota Malang;

Pemohon II;

PEMOHON III, NIK, lahir di Malang, pada tanggal XX April 19XX (umur XX tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Kota Malang;

Pemohon III;

PEMOHON IV, NIK, lahir di Malang, pada tanggal XX November 19XX (umur XX tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Kota Malang;

Pemohon IV

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III,

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon IV, disebut sebagai **Para Pemohon**;

Lawan

TERMOHON I, NIK, lahir di Malang, pada tanggal XX Februari 19XX (umur XX tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Tamat SD, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kota Malang;

Termohon I;

TERMOHON II, NIK, lahir di Malang, pada tanggal XX Agustus 19XX (umur XX tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Tamat SD, Pedagang, bertempat tinggal di Kota Malang;

Termohon II;

Selanjutnya Termohon I dan Termohon II, disebut sebagai **Para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 24 Juli 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Ayah Kandung Para Pemohon yang bernama dengan Ibu Kandung Para Pemohon yang bernama telah melaksanakan perkawinan secara Islam pada tanggal XX Mei 19XX di Desa Tunggulwulung Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang (yang saat ini menjadi Kota Malang) dengan Wali Nikah (Ayah Kandung dari Ibu Para Pemohon) yang bernama dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5,- (lima rupiah) serta disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama: 1) dan 2)

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.Mlg



2. Bahwa antara Ayah Kandung Para Pemohon dengan Ibu Kandung Para Pemohon tidak ada halangan kawin, baik menurut Syari'at Islamiyah maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa pada saat kawin sirri, Ayah Kandung Para Pemohon sebelumnya sudah pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Kasinten, dan Ibu Kandung Para Pemohon sebelumnya juga sudah pernah menikah dengan laki-laki lain;
4. Bahwa dari perkawinan sirri itu telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. PEMOHON I / umur 63 tahun;
 - b. PEMOHON II / umur 60 tahun;
 - c. PEMOHON III / umur 53 tahun;
 - d. PEMOHON IV / umur 48 tahun;
5. Bahwa oleh karena perkawinan Ayah Kandung Para Pemohon dengan Ibu Kandung Para Pemohon dilaksanakan secara sirri dan belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang sehingga Ayah Kandung Para Pemohon dengan Ibu Kandung Para Pemohon tidak mempunyai bukti adanya perkawinan itu;
6. Bahwa Ayah Kandung Para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2010 karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : tertanggal 26 Juni 2024 kemudian Ibu Kandung Para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2011 karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : tertanggal 27 Juni 2024;
7. Bahwa oleh karena status hukum perkawinan Ayah Kandung Para Pemohon dengan Ibu Kandung Para Pemohon belum jelas dan untuk mengurus mencatatkan perkawinan Ayah Kandung Para Pemohon dengan Ibu Kandung Para Pemohon di Kantor Urusan Agama Karangploso Kota Malang, diperlukan adanya Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menerima, merneriksa, dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Ayah Kandung Para Pemohon (.....) dengan Ibu Kandung Para Pemohon yang bernama (.....) yang dilaksanakan tanggal 15 Mei 1959 di wilayah Desa Tunggulwulung Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang (yang saat ini menjadi Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru Kota Malang);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan Ayah Kandung Para Pemohon dan Ibu Kandung Para Pemohon pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dalam Buku Register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Para Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa perkara permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah ini telah diumumkan pada tanggal 25 Juli 2024 di papan pengumuman Pengadilan Agama Malang selama 14 (empat belas), namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Malang terhadap permohonan pengesahsan perkawinan/itsbat nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon dan Para Termohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan/mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.Mlg



bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I NIK yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang tanggal 06-05-2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II NIK yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang tanggal 02-03-2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON III NIK yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang tanggal 08-04-2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON IV NIK yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang tanggal 15-01-2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. atas nama kepala keluarga PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal 16-07-2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. atas nama kepala keluarga PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal 21-11-2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.Mlg



7. Fotokopi Kartu Keluarga No. atas nama kepala keluarga PEMOHON III, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal 19-06-2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga No. atas nama kepala keluarga PEMOHON IV, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal 07-10-2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nomor tanggal 26 Juni 2024, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nomor tanggal 27 Juni 2024, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON I Nomor 3573-..... tanggal 16 Juli 2024, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON II Nomor tanggal 05 Juli 2024, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON III Nomor 3573-LT-14062024-0025 tanggal 19 Juni 2024, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON IV Nomor tanggal 06 Oktober 2016, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang,

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.Mlg



bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Nomor:..... tanggal 17 Juli 2024. yang dikeluarkan Lurah Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B-83/Kua.15.35.03/Pw.01/6/2024 tanggal 12 Juni 2024. yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.16;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung para Pemohon yang bernama bin Semenu dengan Ibu kandung para Pemohon bernama menikah sirri namun saksi tidak mengetahui tahun berapa;

- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung dari ibu para Pemohon adalah suami istri karena selama bertetangga orang tua para pemohon tinggal serumah dan tidak orang lain yang mengganggu gugat tentang keberadaan dan pernikahan orang tua para Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui para orang tua Pemohon hingga akhir hayat tetap hidup bersama, tidak pernah cerai dan tetap beragama islam;

- Bahwa saksi mengetahui ayah para Pemohon dan ibu para Pemohon tidak mempunyai hubungan apapun baik karena nasab, semenda ataupun sesusuan;

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.Mlg



- Bahwa saksi mengetahui ayah para Pemohon dan ibu para Pemohon selama berumah tangga telah dikaruniai 4 orang anak bernama PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, dan PEMOHON IV;

- Bahwa saksi mengetahui ayah para Pemohon yang bernama telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2010 sedangkan Ibu para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2011 karena sakit;

- Bahwa saksi mengetahui permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh para Pemohon untuk mensyahkan pernikahan antara ayah kandung dengan ibu kandung para Pemohon agar mendapatkan Akta Nikah untuk mengurus administrasi hibah kepada salah satu anaknya;

2. SAKSI 2, umur 60 tahun, agama Kristen, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung para Pemohon yang bernama bin dengan Ibu kandung para Pemohon bernama menikah sirri, menurut cerita pak dilaksanakan sekitar tahun 1958;

- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung dari ibu para Pemohon adalah suami istri karena selama bertetangga orang tua para pemohon tinggal serumah dan tidak orang lain yang mengganggu gugat tentang keberadaan dan pernikahan orang tua para Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui para orang tua Pemohon hingga akhir hayat tetap hidup bersama, tidak pernah cerai dan tetap beragama islam;

- Bahwa saksi mengetahui ayah para Pemohon dan ibu para

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Pemohon tidak mempunyai hubungan apapun baik karena nasab, semenda ataupun sesusuan;

- Bahwa saksi mengetahui ayah para Pemohon dan ibu para Pemohon selama berumah tangga telah dikaruniai 4 orang anak bernama PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, dan PEMOHON IV;

- Bahwa saksi mengetahui ayah para Pemohon yang bernama telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2010 sedangkan Ibu para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2011 karena sakit;

- Bahwa saksi mengetahui permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh para Pemohon untuk mensyahkan pernikahan ayah dan ibu kandung para Pemohon agar mendapatkan Akta Nikah dan untuk mengurus administrasi hibah kepada salah satu anaknya yang bernama PEMOHON IV;

Bahwa selanjutnya para Pemohon dan para Termohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun dan para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan para Termohon tidak keberatan serta Pemohon mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang Istbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 juncto penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia, masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang No. 1 tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan istbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan istbat nikah dari para Pemohon untuk keabsahan pernikahan orang tuanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah memohon pengesahan perkawinan ayah kandung para Pemohon dan ibu kandung para Pemohon karena perkawinannya tersebut tidak dicatatkan sehingga ayah kandung para Pemohon dan ibu kandung para Pemohon tidak mempunyai bukti sah pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon, Para Termohon telah mengakui seluruh dalil permohonan para Pemohon.

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai P.16, bukti-bukti mana telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian, sehingga alat bukti tersebut adalah sah dan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dengan sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan kedua orang saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian dan saksi-saksi juga bukan orang yang terlarang menjadi saksi, karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bisa diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon dan P.5, P.6, P.7 dan P.8 berupa fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil,

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sampai dengan P.8 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai P.8 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai dengan permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 berupa fotokopi Akta Kematian ayah dan ibu para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.9 dan P.10 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 tersebut telah ternyata terbukti bahwa orang tua para Pemohon telah meninggal dunia sesuai dengan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.11, P.12, P.13 dan P.14 berupa fotokopi Akta Kelahiran para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.11, P.12, P.13 dan P.14 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, P.12, P.13 dan P.14 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas para Pemohon benar sesuai dengan permohonan adalah anak dari almarhum dan almarhum

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa fotokopi Surat Keterangan dari Kelurahan Tunggulwulung, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah tersebut, sehingga telah memenuhi syarat materil,

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka bukti P.15 sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa fotokopi Surat Keterangan dari KUA Karangploso Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa pernikahan ayah dan ibu para Pemohon tidak tercatat di KUA tersebut, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.16 sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas, telah sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon juga menerangkan bahwa kedua orang tua para pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau pun sesusuan dan selama ini rumah tangga orang tua para Pemohon harmonis dan telah dikarunia 4 orang anak dan keduanya tidak pernah bercerai sampai meninggal serta tidak pernah ada pihak-pihak yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pernikahan mereka, pernikahan mana tidak dicatat karena Pemohon tidak tahu pentingnya nikah dicatatkan;

Menimbang, bahwa fakta tersebut juga tidak dibantah bahkan diakui oleh Termohon sebagai adik kandung dari ayah para Pemohon, bahwa pernikahan orang tua para Pemohon telah dilaksanakan sesuai ajaran islam yang telah terpenuhi syarat rukunnya;

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa orang tua para Pemohon telah menikah secara *sirri*, yang dilangsungkan pada tanggal 15 Mei 1959;
- Bahwa pada waktu akad nikah ayah para Pemohon berstatus duda cerai, sedang ibu para Pemohon berstatus janda cerai dan telah selesai masa iddahnya;
- Bahwa pada waktu akad nikah dilaksanakan di Desa Tunggulwulung Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang (yang saat ini menjadi Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru Kota Malang) dengan Wali Nikah (ayah kandung dari Ibu Para Pemohon) yang bernama dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5,- (lima rupiah) serta disaksikan oleh dua orang saksi, bernama: dan;
- Bahwa selama pernikahan orang tua para Pemohon dikaruniai 4 orang anak yakni para Pemohon;
- Bahwa selama berumah tangga orang tua para pemohon tinggal serumah dan tidak orang lain yang mengganggu gugat tentang keberadaan dan pernikahan orang tua para Pemohon, tidak pernah bercerai dan tetap beragama islam hingga akhir hayatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta dan berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa perkawinan orang tua para Pemohon telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana ditentukan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan telah sejalan dengan pendapat dalam Kitab Kitab Al Iqna' Juz II halaman 123 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

**أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي
وهما العاقدان وشاهدان**

Artinya: "Rukun nikah itu ada lima yaitu ijab kabul, calon isteri, calon suami, wali dan keduanya melakukan akad nikah serta dua orang saksi";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terbukti juga bahwa ketika menikah, Nurul ayah para Pemohon berstatus duda, sedangkan ibu para Pemohon berstatus janda yang telah selesai masa iddahnya, hal mana menunjukkan orang tua para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain sehingga tidak terdapat larangan untuk untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan pasal 42 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti perkawinan orang tua para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagai agama yang dianut, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa telah ternyata orang tua para Pemohon tidak mencatatkan perkawinan tersebut bukan karena adanya halangan perkawinan baik menurut undang undang maupun syariat Islam dan telah ternyata perkawinan orang tua para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara ayah dan ibu para Pemohon yang dilaksanakan tanggal 15 Mei 1959 di wilayah Desa Tunggulwulung Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang (yang saat ini menjadi Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru Kota Malang);

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) meminta perintah pencatatan pernikahan orang tua para Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon, demi terjaminnya tertib hukum dan tertib administrasi serta berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim sepakat untuk memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan orang tua Pemohon yang telah dinyatakan sah tersebut kepada

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah hukum tempat tinggal para Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara ayah kandung para Pemohon (.....) dengan ibu kandung para Pemohon (.....) yang dilaksanakan tanggal 15 Mei 1959 di Desa Tunggulwulung Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang (saat ini menjadi Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru Kota Malang);
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan ayah kandung para Pemohon (.....) dengan ibu kandung Para Pemohon (.....) yang belum tercatat, pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Irwandi, M.H. dan Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Happy Agung Setiawan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Irwandi, M.H.

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.

Panitera Pengganti,

Happy Agung Setiawan, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	100.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	750.000,00
4. Sumpah	Rp	100.000,00
5. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp 1.060.000,00

(satu juta enam puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)